



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR - PROVINSI JAWA BARAT**

**RISALAH
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN CIANJUR
Nomor : 174.4.1/ 25 /DPRD**

Tahun Sidang : 2024-2025
Masa Persidangan : III
Rapat Ke- : 25 (dua puluh lima)
Jenis Rapat : Rapat Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Rabu, 25 Juni 2025
Waktu : 09.00 s.d. 10.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cianjur
Ketua Rapat : Ir. Hj. METTY TRIANTIKA, M.T.
(Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Masa Jabatan Tahun 2024-2029)

Acara : Penyampaian Nota Pengantar Bupati Cianjur mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang:
1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;
2. RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2025–2029;
3. Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Cianjur;
4. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Cianjur.

Sekretaris Rapat : Pratama Nugraha Emmawan, SH., M.Si.
Sekretaris DPRD Kabupaten Cianjur

Hadir : A. Pimpinan : Terlampir
B. Anggota : Terlampir
C. Undangan : Terlampir

**CIANJUR, 25 JUNI 2025
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**

**Mengetahui,
KETUA DPRD
KABUPATEN CIANJUR**

TTD

Ir. Hj. METTY TRIANTIKA, M.T.

**SEKRETARIS
DPRD KABUPATEN CIANJUR**

TTD

**PRATAMA NUGRAHA EMMAWAN, SH., M.Si
NIP. 19690304 199503 1 007**

JALANNYA RAPAT:

Pimpinan rapat (Ir. Hj. METTY TRIANTIKA, M.T./Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Masa Jabatan Tahun 2024-2029)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Sampurasun...

Berdasarkan catatan yang disampaikan Sekretaris DPRD, dari jumlah anggota DPRD sebanyak 50 orang, yang telah hadir dan mengikuti Rapat Paripurna DPRD sebanyak ... orang. Berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD, kuorum telah terpenuhi dan rapat dapat dimulai.

Maka, dengan diawali ucapan *Bismillahirrahmanirrahim*, Rapat Paripurna DPRD ke dua puluh lima masa persidangan III, dengan acara: Penyampaian Nota Pengantar Bupati Cianjur mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang:

1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;
2. RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2025–2029;
3. Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Cianjur;
4. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Cianjur.

Pada hari ini, Rabu, 25 Juni 2025, dengan resmi kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu tiga kali)

Yth. Sdr. Pimpinan DPRD beserta segenap anggota DPRD;

Yth. Sdr. Bupati;

Yth. Sdr. Wakil Bupati;

Yth. Para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Pengadilan Negeri, dan Ketua Pengadilan Agama;

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah beserta para asisten bidang;

Yth. Para staf ahli bupati;

Yth. Para kepala perangkat daerah;

Yth. Para camat dan kepala desa/kelurahan;

Yth. Para tokoh dan sesepuh Cianjur, tokoh agama, pimpinan organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan, LSM, insan pers, serta warga masyarakat Kabupaten Cianjur yang kami cintai.

Marilah kita persembahkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat bertemu dan bersilaturahmi kembali dalam forum yang terhormat ini.

Sholawat beruntai salam marilah senantiasa kita haturkan ke haribaan Nabi Besar Muhammad SAW, beserta para keluarga dan sahabatnya, serta para pengikutnya yang senantiasa mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk ke dalam golongannya.

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Merujuk ketentuan Pasal 56 ayat (1) juncto Pasal 63 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menyatakan bahwa rancangan perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati. Sesuai dengan kewenangannya tersebut, pada Rapat Paripurna kali ini Bupati

Cianjur mengusulkan 4 (empat) Raperda yang dipandang strategis untuk dikaji dan dibahas secara bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Cianjur.

Raperda pertama yaitu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sebagai tahapan akhir dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 memegang peranan strategis dalam menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh. Pertanggungjawaban APBD merupakan instrumen untuk mengevaluasi seluruh rangkaian siklus anggaran, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Raperda kedua yang diusulkan Bupati yaitu Raperda tentang RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2025–2029. Sesuai ketentuan Pasal 65 huruf c dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa salah satu tugas kepala daerah yaitu mengajukan Raperda RPJMD kepada DPRD untuk dibahas secara bersama-sama. Dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan daerah, RPJMD merupakan dokumen perencanaan strategis yang memuat penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan program Bupati terpilih, serta menjadi pedoman utama bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja selama lima tahun ke depan. Dengan demikian, keberadaan Raperda RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2025–2029 memegang peranan strategis dalam menentukan arah, prioritas, dan skala pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Pada kesempatan Paripurna DPRD ini juga, sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD pada tanggal 20 Juni 2025, kita akan melaksanakan pembahasan mengenai 2 (dua) buah Raperda usul eksekutif, yaitu Raperda tentang:

1. Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Cianjur;
2. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Cianjur. Yang pada waktunya nanti akan disampaikan oleh Bupati Cianjur dalam forum Rapat Paripurna DPRD ini.

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Itulah yang dapat kami sampaikan sebagai pembukaan pada kesempatan yang baik ini. Maka untuk lancarnya pelaksanaan rapat pada hari ini, kami telah susun rancangan acara sebagai berikut:

1. Pembukaan, sebagaimana telah dikemukakan tadi;
2. Penyampaian Nota Pengantar Bupati Cianjur mengenai Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dilanjutkan dengan penyampaian Nota Pengantar mengenai Raperda RPJMD Tahun 2025–2029 dan 2 (dua) buah Raperda usul eksekutif;
3. Penutup.

Untuk keabsahannya, saya mohon persetujuan Rapat Paripurna DPRD. Untuk itu, saya menanyakan kepada Yth. para anggota DPRD, apakah rancangan acara yang kami kemukakan tadi, setuju untuk dijadikan acara rapat hari ini?

(Ketuk palu satu kali)

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Menginjak agenda yang kedua yaitu penyampaian Nota Pengantar Bupati Cianjur, untuk itu kepada Sdr. Bupati Cianjur kami persilakan.

NOTA PENGANTAR BUPATI CIANJUR

Terima kasih kepada Sdr. Bupati yang telah menyampaikan nota pengantarnya.

Selanjutnya nota pengantar tersebut akan dijadikan sebagai bahan kajian bagi fraksi-fraksi DPRD dalam menentukan pandangan umumnya pada forum Rapat Paripurna DPRD siang nanti.

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Rangkaian acara pada hari ini telah selesai, sesuai dengan urutan acara yang telah kita setuju bersama. Maka sampailah kita kepada acara yang terakhir yaitu penutup.

Akhirnya, kami atas nama Pimpinan dan segenap Anggota DPRD menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala perhatian dan kebersamaannya dalam mengikuti Rapat Paripurna DPRD pada hari ini.

Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, dan kemudahan bagi kita sekalian. Aamiin ya robbal 'aalamiin.

Maka dengan mengucapkan *alhamdulillahirabbil 'aalamiin*, Rapat Paripurna DPRD pada hari ini dinyatakan ditutup secara resmi.

(Ketuk palu tiga kali)

Wallahul muwaffiq ila aqwamith-thariq.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(Rapat ditutup pukul 10.30 WIB)

**CIANJUR, 25 JUNI 2025
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**

**Mengetahui,
KETUA DPRD
KABUPATEN CIANJUR**

**SEKRETARIS
DPRD KABUPATEN CIANJUR**

TTD

TTD

Ir. Hj. METTY TRIANTIKA, M.T.

**PRATAMA NUGRAHA EMMAWAN, SH., M.Si
NIP. 19690304 199503 1 007**